



P U T U S A N

Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Yahya Bin M. Yahya;
2. Tempat Lahir : Pantee Rakyat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 10 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee
Kuala, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Mantan Bendahara Desa Blang Makmur
Kecamatan Kuala Batee periode tahun 2015
sampai dengan tahun 2018);s
9. Pendidikan : D-II Penjaskes (tamat);

Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penyidik perpanjang Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
8. Majelis Hakim Perpanjang Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
9. Penetapan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
10. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
11. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Rahmat, S.Sy.,CPCLE., Zulkifli, S.H., Pujiaman, S.H dan Rahmat Kurniadi, S.H kesemuanya Advokad pada Kantor Hukum R2P & Partner's yang berlatam di Jln. Persada Lr. Mane Gantjeng No. 169 Gampong Keude Siblah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 23 November 2020 Nomor 23/Pid. Sus/TIPIKOR/2020/PTBNA, tentang penunjukkan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Tanggal 2 November 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor.Reg. Perkara. PDS-02/BLP/05/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya bertindak sebagai Bendahara Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh

Halaman 2Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya (Periode 2015 s/d 2018) yang diangkat dengan Keputusan Keuchik Gampong Blang Makmur Nomor: 121/ BM/05/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pemberhentian Bendahara Lama dan Pengangkatan Bendahara Baru Gampong Blang Makmur Tahun 2015, secara bersama-sama dengan Saksi Muhammad Aris Bin Alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bertindak sebagai Keuchik (Kepala Desa) Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 264 tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi sekira bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2018 bertempat di Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan penyelewengan pengelolaan Anggaran Pendapatan Gampong (APBG) Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tahun anggaran 2018, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp 445.635.500,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil Audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 66a/LHP-INVESTIGASI/INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Juli 2019, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa, Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Halaman 3 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Bahwa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan Desanya. Dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat Desa perlu adanya tata kelola yang baik pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh Pemerintah yakni telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa yang baik merupakan aspek penting dalam menyukseskan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa Dana Desa bersumber dari Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN adalah sebesar sepuluh persen (10%) dari Dana transfer ke daerah.
- Bahwa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat lima komponen pengelolaan keuangan Desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap komponen pengelolaan keuangan Desa ini harus didasari atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menarik untuk diteliti karena jika salah satu dari asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup Desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalanya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya.
- Bahwa yang menjadi dasar atas pelaksanaan kegiatan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Gampong/Desa (APBG) Desa Blang Makmur Tahun Anggaran 2018 adalah Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2018, tanggal 2 Februari 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam Pasal 5, ayat (1) Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tahun anggaran 2018 sejumlah Rp.1.282.860.000,- (Satu milyar dua ratus

Halaman 4 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2018 dicantumkan pada Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dan alokasi Dana Gampong serta bagian hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk setiap Gampong di kabupaten Aceh Barat Daya tahun anggaran 2018.

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 UU RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 9 tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong wajib menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Kabupaten.
- Bahwa perencanaan pembangunan gampong tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Gampong (RPJM Gampong) dan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKP).
- Bahwa Keucik / Kepala Desa Blang makmur membuat Qanun Gampong Blang makmur No. 03 tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah gampong tahun 2018.
- Bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintahan gampong (RKP) tersebut telah disusun kegiatan kegiatan, sumber pembiayaan dan perencanaan kegiatan.
- Bahwa Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Keuchik Gampong Blang Makmur mengangkat Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya menjadi Bendahara Dana Desa Gampong Blang Makmur Kec. Kuala Bate Kab. Aceh Barat Daya dengan Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Makmur Nomor: 121/BM/05/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pemberhentian Bendahara Lama dan Pengangkatan Bendahara Baru Gampong Blang Makmur Tahun 2015, Adapun tugas pokok dan fungsi Bendahara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa adalah :
 - 1) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetirkan / membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Halaman 5 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerima dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

- Bahwa pada tahun 2018, Gampong Blang Makmur mendapat pagu anggaran Dana Desa sebesar Rp 1.282.860.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa	:	Rp 767.127.000,-
2. ADG	:	Rp 508.718.000,-
3. Bagi Hasil Pajak	:	Rp 5.015.000,-
Kabupaten		
4. Pendapatan Asli	:	<u>Rp 2.000.000,-</u>
Gampong		
		Rp 1.282.860.000,-

- Bahwa Dana tersebut sebagaimana ketentuan penggunaan Dana Desa dicairkan dalam tiga tahap melalui mekanisme pengajuan pencairan Dana ke Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun Gampong Blang Makmur mengajukan pencairan Dana tersebut sebanyak 3 (tiga) kali melalui surat permintaan Keuchik yaitu :

1. Surat KeuchikGp. Blang Makmur Nomor: 414.2/ /2018 tanggal 24 April 2018 tentangPermohonanPencairan Dana Desa (20%) dan Alokasi Dana Gampong (20%) Tahap I tahunanggaran 2018.
2. Surat KeuchikGp. Blang Makmur Nomor: 414.2/757/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentangPermohonanPencairan Dana Desa (40%) dan Alokasi Dana Gampong (40%) Tahap II tahunanggaran 2018.
3. Surat KeuchikGp. Blang Makmur Nomor: 414.2/1114/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentangPermohonanPencairan Dana Desa (100%) dan Alokasi Dana Gampong (100%) Tahap III tahunanggaran 2018.

- Bahwa Sebagai kelengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan pencairan Dana tiap tahap tersebut, Terdakwa sebagai Bendahara melampirkan surat berupa :

Untuk Tahap I (20%) :

1. Pakta integritas Keuchik Gp. Blang Makmur Nomor: 414.2/ /2018 tanggal 24 April 2018.

Halaman 6Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Keuchik Gp. Blang Makmur tanggal 24 April 2018.

Untuk Tahap II (40 %) :

1. Surat dokumen Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) 20% Dana Dana Desa 20% Tahap I Tahun Anggaran 2018 Gp. Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.
2. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Keuchik Gp. Blang Makmur tanggal 13 Agustus 2018.
3. Pakta integritas Keuchik Gp. Blang Makmur Nomor: 414.2/758/2018 tanggal 13 Agustus 2018.

Untuk Tahap III (100%) :

1. Surat dokumen Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) 40% Dana Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2018 Gp. Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.
2. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Keuchik Gp. Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya tanggal 12 Desember 2018.
- Bahwa atas surat Keuchik tersebut, kemudian Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Kab. Aceh Barat Daya Nomor: 900/60/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 27 April 2018 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa, Dana Desa 20% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 20% (APBK) untuk tahap I Gp. Blang Makmur TA 2018 sejumlah Rp 255.169.000,- (dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 2. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Kab. Aceh Barat Daya Nomor: 900/241/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa, Dana Desa 40% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 40% (APBK) untuk tahap II Gp. Blang Makmur TA 2018 sejumlah Rp 510.338.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 3. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Kab. Aceh Barat Daya Nomor: 900/454/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa, Dana Desa 100% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 100% (APBK)

Halaman 7 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahap III Gp. Blang Makmur TA 2018 sejumlah Rp 515.353.000,-
(lima ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa setelah terbit SP2D dari Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut, kemudian besaran Dana Desa akan ditransfer dari rekening daerah ke rekening Gampong Blang Makmur yang berada di Bank Syariah Aceh Cab. Blangpidie di No. Rek. 090.01.02.580135-4 an. Keuchik Gampong Blang Makmur, kemudian Terdakwa selaku Bendahara dan Saksi Muhammad Aris selaku Keuchik (Terdakwa dalam berkas terpisah) mencairkan Dana tersebut. Adapun mekanisme pengambilan Dana tersebut dari rekening adalah melalui lembaran cek giro dimana Terdakwa selaku Bendahara dan Saksi Muhammad Aris selaku Keuchik (Terdakwa dalam berkas terpisah) menandatangani cek giro tersebut. Adapun pencairan Dana Desa secara berurutan adalah sebagai berikut :

A. Penarikan Dana Tahap I :

1. Tanggal 27 April 2018 sebesar Rp 211.969.600,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
2. Tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 52.597.300,- (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
3. Tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

B. Penarikan Dana Tahap II :

1. Tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp 288.087.200,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
2. Tanggal 03 September 2018 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
5. Tanggal 07 November 2018 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

C. Penarikan Dana Tahap III :

1. Tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp 259.267.700,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
2. Tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 193.069.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 berkembang informasi di masyarakat Gampong Blang Makmur bahwa ada penggunaan Dana Desa tahun 2018 yang tidak sebagaimana mestinya. Seiring berkembangnya informasi itu dimasyarakat, sekira bulan Januari 2019 Terdakwa selaku Bendahara tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Aris selaku Keuchik (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena Saksi Muhammad Aris menghilang dari kediamannya, atas keresahan masyarakat itu kemudian masyarakat melaporkannya ke Polres Aceh Barat Daya, dan atas laporan tersebut kemudian Polres Aceh Barat Daya melakukan Penyidikan, selanjutnya Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya diminta oleh Penyidik Polres Aceh Barat Daya untuk melakukan pemeriksaan atas kas Dana Desa Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dari hasil pemeriksaan Inspektorat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2018 pada Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 66 a/LHP-INVESTIGASI/INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Juli 2019, diketahui bahwa terjadi kesalahan dalam penggunaan Dana Desa tahun 2018 sehingga mengakibatkan beberapa item pekerjaan tidak dilakukan namun uangnya sudah tidak ada lagi di dalam kas bendahara Dana Desa.
 - Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Gampong Blang Makmur melakukan penarikan Dana Desa dari Bank Aceh tahun 2018 sejumlah Rp 1.224.260.000,- sehingga terdapat silpa tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 58.600.000,-. sedangkan saldo kas Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee pada Bank Aceh No. Rek. 090.01.02.5801350-4 sebesar Rp 60.321.930,65 terdapat selisih antara saldo buku kas umum dan saldo bank sejumlah Rp 1.721.930,65 adalah pendapatan jasa giro bank.
 - Bahwa dari penarikan anggaran tahun 2018 dari rekening Gampong Blang Makmur pada Bank Aceh sejumlah Rp 1.228.020.000,- (terlampir) terdapat saldo di buku kas umum (BKU) sejumlah Rp 445.635.500,- yang bukti fisiknya tidak dapat dibuktikan keabsahan pengeluarannya oleh Terdakwa selaku bendahara Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee sehingga terdapat kas di bendahara yang belum dapat dibuat pertanggung jawaban keuangan (ketekoran kas) pada Gampong Blang Makmur

Halaman 9 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Batee sejumlah Rp 445.635.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Pemilihan Imum Mukim | Rp 300.000,- |
| 2. Pengadaan 1 unit komputer lengkap | Rp 10.000.000,- |

Bidang pembangunan Gampong :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Pengadaan lampu penerangan jalan | Rp 5.015.000,- |
|-------------------------------------|----------------|

Bidang pemberdayaan masyarakat :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Website Gampong | Rp 500.000,- |
| 2. Penyertaan Modal BUMG | Rp 261.895.100,- |
| 3. Pendayagunaan Profil Gampong | Rp 3.000.000,- |
| 4. Update Database SAIG | Rp 3.000.000,- |
| 5. Publikasi kegiatan Gampong melalui media massa | Rp 500.000,- |
| 6. Pengadaan bibit ayam kub + kandang + pakan lengkap | Rp 153.425.400,- |
| 7. Bantuan hukum paralegal mediasi masalah | Rp 2.000.000,- |
| 8. Pembentukan Posyantek | Rp 2.000.000,- |
| 9. Pelatihan peningkatan SDM perangkat Gampong | Rp 4.000.000,- |
- Bahwa saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Keuchik dan Terdakwa selaku Bendahara Desa tidak melaksanakan sebagian kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan gampong (RKP) tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 445.635.500,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Keuchik tanpa ada bukti tanda terima pengeluaran uang yang sah, sesuai dengan rencana penggunaan Dana Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee tahun 2018.

Tahap I :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Pelatihan peningkatan SDM perangkat Gampong | Rp 4.000.000,- |
|--|----------------|

Tahap II :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Penyertaan modal BUMG | Rp 222.250.800,- |
|--------------------------|------------------|

Tahap III :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Penyertaan modal BUMG | Rp 39.644.300 |
|--------------------------|---------------|

Halaman 10 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemilihan Imum Mukim	Rp	300.000,-
3. Pengadaan 1 unit komputer lengkap	Rp	10.000.000,-
4. Pengadaan lampu penerangan jalan	Rp	5.015.000,-
5. Website Gampong	Rp	500.000,-
6. Pendayagunaan Profil Gampong	Rp	3.000.000,-
7. Update Database SAIG	Rp	3.000.000,-
8. Publikasi kegiatan Gampong melalui media massa	Rp	500.000,-
9. Pengadaan bibit ayam kub + kandang + pakan lengkap	Rp	153.425.400,-

10. Bantuan hukum paralegal mediasi masalah	Rp	2.000.000,-
11. Pembentukan Posyantek	Rp	2.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Bab III Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat secara tertulis paing lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, sedangkan pada kenyataanya Kepala Desa (Keuchik) yakni Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Desa (APBG) tahap III karena memang banyak kegiatan dalam anggaran tahap III tidak dikerjakan oleh Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku selaku bendahara memberikan seluruh uang tersebut kepada Keuchik, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti serah terima apa pun dan Saksi yang mengetahuinya serta Terdakwa bukan berada pada posisi yang terancam. Terdakwa juga tidak memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Desa (APBG) tahap III karena memang banyak kegiatan dalam anggaran tahap III tidak dibayarkan oleh Terdakwa, padahal kewajiban membayarkan itu adalah

Halaman 11Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara. Selain itu pada pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa tahap I ternyata ada pekerjaan yang tidak Terdakwa bayarkan yaitu Pelatihan Peningkatan SDM Perangkat Gampong sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada dokumen Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) 20% Dana Dana Desa 20% Tahap I Tahun Anggaran 2018 Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa menyatakan telah membayarkan seluruh pekerjaan di tahap I. Selanjutnya Terdakwa juga tidak membayarkan penyertaan modal BUMG sebesar Rp 222.250.800,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), namun oleh Terdakwa dalam dokumen Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) 40% dan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2018 Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Dana dan kegiatannya. Selain itu, laporan realisasi / pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa Tahap I ada ditandatangani oleh Terdakwa yang mana laporan itu dijadikan dokumen pendukung untuk pencairan Dana Desa tahap II, dan pertanggung jawaban tahap II untuk pencairan tahap III padahal Terdakwa mengetahui pada tahap I dan tahap II penggunaan Dana Desa tersebut ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan namun dilaporkan telah selesai dikerjakan (fiktif).

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, secara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 445.635.500,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil Audit inspektorat Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 66 a/LHP-INVESTIGASI/INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Juli 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Halaman 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya bertindak sebagai Bendahara Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya (Periode 2015 s/d 2018) yang diangkat dengan Keputusan Keuchik Gampong Blang Makmur Nomor: 121/ BM/05/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pemberhentian Bendahara Lama dan Pengangkatan Bendahara Baru Gampong Blang Makmur Tahun 2015 secara bersama-sama dengan Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bertindak sebagai Keuchik (Kepala Desa) Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 264 tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi sekira bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2018 bertempat di Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara Desa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 445.635.500,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil Audit inspektorat Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 66 a/LHP-INVESTIGASI/INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Juli 2019, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa, Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan Desanya. Dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat Desa perlu adanya tata kelola yang baik pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh Pemerintah yakni telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa yang baik merupakan aspek penting dalam menyukseskan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa Dana Desa bersumber dari Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN adalah sebesar sepuluh persen (10%) dari Dana transfer ke daerah.
- Bahwa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat lima komponen pengelolaan keuangan Desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap komponen pengelolaan keuangan Desa ini harus didasari atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menarik untuk diteliti karena jika salah satu dari asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup Desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalanya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya.
- Bahwa yang menjadi dasar atas pelaksanaan kegiatan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Gampong/Desa (APBG) Desa Blang Makmur Tahun Anggaran 2018 adalah Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2018, tanggal 2 Februari 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam Pasal 5, ayat (1)

Halaman 14 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tahun anggaran 2018 sejumlah Rp.1.282.860.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tahun anggaran 2018 dicantumkan pada Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dan alokasi Dana Gampong serta bagian hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk setiap Gampong di kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 UU RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 9 tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong wajib menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Kabupaten.
- Bahwa perencanaan pembangunan gampong tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Gampong (RPJM Gampong) dan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKP).
- Bahwa Keucik / Kepala Desa Blang makmur membuat Qanun Gampong Blang makmur No. 03 tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah gampong tahun 2018.
- Bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintahan gampong (RKP) tersebut telah disusun kegiatan kegiatan, sumber pembiayaan dan perencanaan kegiatan.
- Bahwa Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Keuchik Gampong Blang Makmur mengangkat Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya menjadi Bendahara Dana Desa Gampong Blang Makmur Kec. Kuala Bate Kab. Aceh Barat Daya dengan Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Makmur Nomor: 121/BM/05/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pemberhentian Bendahara Lama dan Pengangkatan Bendahara Baru Gampong Blang Makmur Tahun 2015.
- Bahwa pada tahun 2018, Gampong Blang Makmur mendapat pagu anggaran Dana Desa sebesar Rp 1.282.860.000,- (satu milyar dua ratus

Halaman 15 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| 1. Dana Desa | : | Rp 767.127.000,- |
| 2. ADG | : | Rp 508.718.000,- |
| 3. Bagi Hasil Pajak | : | Rp 5.015.000,- |
| Kabupaten | | |
| 4. Pendapatan Asli | : | <u>Rp 2.000.000,-</u> |
| Gampong | | |
| | | Rp 1.282.860.000,- |

- Bahwa Dana tersebut sebagaimana ketentuan penggunaan Dana Desa dicairkan dalam tiga tahap melalui mekanisme pengajuan pencairan Dana ke Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun Gampong Blang Makmur mengajukan pencairan Dana tersebut sebanyak 3 (tiga) kali melalui surat permintaan Keuchik yaitu :

1. Surat KeuchikGp. Blang Makmur Nomor: 414.2/ /2018 tanggal 24 April 2018 tentangPermohonanPencairan Dana Desa (20%) dan Alokasi Dana Gampong (20%) Tahap I tahunanggaran 2018.
2. Surat KeuchikGp. Blang Makmur Nomor: 414.2/757/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentangPermohonanPencairan Dana Desa (40%) dan Alokasi Dana Gampong (40%) Tahap II tahunanggaran 2018.
3. Surat KeuchikGp. Blang Makmur Nomor: 414.2/1114/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentangPermohonanPencairan Dana Desa (100%) dan Alokasi Dana Gampong (100%) Tahap III tahunanggaran 2018.

- Bahwa Sebagai kelengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan pencairan Dana tiap tahap tersebut, Terdakwa sebagai Bendahara melampirkan surat berupa :

Untuk Tahap I (20%) :

1. Pakta integritas Keuchik Gp. Blang Makmur Nomor: 414.2/ /2018 tanggal 24 April 2018.
2. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Keuchik Gp. Blang Makmur tanggal 24 April 2018.

Untuk Tahap II (40 %) :

1. Surat dokumen Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) 20% Dana Dana Desa 20% Tahap I Tahun Anggaran 2018 Gp. Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.
2. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Keuchik Gp. Blang Makmur tanggal 13 Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pakta integritas Keuchik Gp. Blang Makmur Nomor: 414.2/758/2018 tanggal 13 Agustus 2018.

Untuk Tahap III (100%) :

1. Surat dokumen Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) 40% Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2018 Gp. Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.
2. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Keuchik Gp. Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya tanggal 12 Desember 2018.
- Bahwa atas surat Keuchik tersebut, kemudian Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Kab. Aceh Barat Daya Nomor: 900/60/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 27 April 2018 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa, Dana Desa 20% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 20% (APBK) untuk tahap I Gp. Blang Makmur TA 2018 sejumlah Rp 255.169.000,- (dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 2. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Kab. Aceh Barat Daya Nomor: 900/241/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa, Dana Desa 40% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 40% (APBK) untuk tahap II Gp. Blang Makmur TA 2018 sejumlah Rp 510.338.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 3. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Kab. Aceh Barat Daya Nomor: 900/454/BTL/LS/PPK/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepala Desa, Dana Desa 100% (APBN) dan alokasi Dana Gampong 100% (APBK) untuk tahap III Gp. Blang Makmur TA 2018 sejumlah Rp 515.353.000,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa setelah terbit SP2D dari Dinas Keuangan Kab. Aceh Barat Daya tersebut, kemudian besaran Dana Desa akan ditransfer dari rekening daerah ke rekening Gampong Blang Makmur yang berada di Bank Syariah Aceh Cab. Blangpidie di No. Rek. 090.01.02.580135-4 an. Keuchik Gampong Blang Makmur, kemudian Terdakwa selaku Bendahara dan Saksi Muhammad Aris selaku Keuchik (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 17 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan Dana tersebut. Adapun mekanisme pengambilan Dana tersebut dari rekening adalah melalui lembaran cek giro dimana Terdakwa selaku Bendahara dan Saksi Muhammad Aris selaku Keuchik (Terdakwa dalam berkas terpisah) menandatangani cek giro tersebut. Adapun pencairan Dana Desa secara berurutan adalah sebagai berikut :

A. Penarikan Dana Tahap I :

1. Tanggal 27 April 2018 sebesar Rp 211.969.600,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
2. Tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 52.597.300,- (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
3. Tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

B. Penarikan Dana Tahap II :

1. Tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp 288.087.200,- (dua ratus delapan puluh delapan jta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
2. Tanggal 03 September 2018 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
5. Tanggal 07 November 2018 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

C. Penarikan Dana Tahap III :

1. Tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp 259.267.700,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
 2. Tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 193.069.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
 3. Tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 berkembang informasi di masyarakat Gampong Blang Makmur bahwa ada penggunaan Dana Desa tahun 2018 yang tidak sebagaimana mestinya. Seiring berkembangnya informasi itu dimasyarakat, sekira bulan Januari 2019 Terdakwa selaku Bendahara tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Aris selaku Keuchik karena Saksi Muhammad Aris menghilang dari kediamannya, atas keresahan masyarakat itu kemudian masyarakat melaporkannya ke Polres

Halaman 18Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Barat Daya, dan atas laporan tersebut kemudian Polres Aceh Barat Daya melakukan Penyidikan, selanjutnya Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya diminta oleh Penyidik Polres Aceh Barat Daya untuk melakukan pemeriksaan atas kas Dana Desa Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dari hasil pemeriksaan Inspektorat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2018 pada Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 66 a/LHP-INVESTIGASI/INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Juli 2019, diketahui bahwa terjadi kesalahan dalam penggunaan Dana Desa tahun 2018 sehingga mengakibatkan beberapa item pekerjaan tidak dilakukan namun uangnya sudah tidak ada lagi di dalam kas bendahara Dana Desa.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Gampong Blang Makmur melakukan penarikan Dana Desa dari Bank Aceh tahun 2018 sejumlah Rp 1.224.260.000,- sehingga terdapat silpa tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 58.600.000,-. sedangkan saldo kas Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee pada Bank Aceh No. Rek. 090.01.02.5801350-4 sebesar Rp 60.321.930,65 terdapat selisih antara saldo buku kas umum dan saldo bank sejumlah Rp 1.721.930,65 adalah pendapatan jasa giro bank.
- Bahwa dari penarikan anggaran tahun 2018 dari rekening Gampong Blang Makmur pada Bank Aceh sejumlah Rp 1.228.020.000,- (terlampir) terdapat saldo di buku kas umum (BKU) sejumlah Rp 445.635.500,- yang bukti fisiknya tidak dapat dibuktikan keabsahan pengeluarannya oleh Terdakwa selaku bendahara Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee sehingga terdapat kas di bendahara yang belum dapat dibuat pertanggung jawaban keuangan (ketekoran kas) pada Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee sejumlah Rp 445.635.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Pemilihan Imum Mukim | Rp 300.000,- |
| 2. Pengadaan 1 unit komputer lengkap | Rp 10.000.000,- |

Bidang pembangunan Gampong :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Pengadaan lampu penerangan jalan | Rp 5.015.000,- |
|-------------------------------------|----------------|

Bidang pemberdayaan masyarakat :

Halaman 19 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Website Gampong Rp 500.000,-
 2. Penyertaan Modal BUMG Rp 261.895.100,-
 3. Pendayagunaan Profil Gampong Rp 3.000.000,-
 4. Update Database SAIG Rp 3.000.000,-
 5. Publikasi kegiatan Gampong melalui media massa Rp 500.000,-
 6. Pengadaan bibit ayam kub + kandang + pakan lengkap Rp 153.425.400,-
 7. Bantuan hukum paralegal mediasi masalah Rp 2.000.000,-
 8. Pembentukan Posyantek Rp 2.000.000,-
 9. Pelatihan peningkatan SDM perangkat Gampong Rp 4.000.000,-
- Bahwa Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Keuchik dan Terdakwa selaku Bendahara Desa tidak melaksanakan sebagian kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan gampong (RKP) tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 445.635.500,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Keuchik tanpa ada bukti tanda terima pengeluaran uang yang sah, sesuai dengan rencana penggunaan Dana Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee tahun 2018.

Tahap I :

1. Pelatihan peningkatan SDM perangkat Gampong Rp 4.000.000,-

Tahap II :

1. Penyertaan modal BUMG Rp 222.250.800,-

Tahap III :

1. Penyertaan modal BUMG Rp 39.644.300,-
2. Pemilihan Imum Mukim Rp 300.000,-
3. Pengadaan 1 unit komputer lengkap Rp 10.000.000,-
4. Pengadaan lampu penerangan jalan Rp 5.015.000,-
5. Website Gampong Rp 500.000,-
6. Pendayagunaan Profil Gampong Rp 3.000.000,-
7. Update Database SAIG Rp 3.000.000,-
8. Publikasi kegiatan Gampong melalui media massa Rp 500.000,-
9. Pengadaan bibit ayam kub + kandang + pakan lengkap

Halaman 20 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 153.425.400,-

10. Bantuan hukum paralegal mediasi masalah Rp 2.000.000,-

11. Pembentukan Posyantek Rp 2.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Bab III Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat secara tertulis paing lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sedangkan pada kenyataanya Kepala Desa (Keuchik) yakni Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Desa (APBG) tahap III karena memang banyak kegiatan dalam anggaran tahap III tidak dikerjakan oleh Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin Jalil (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa. Selain itu, laporan realisasi / pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa Tahap I ada ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Aris selaku Keuchik (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana laporan itu dijadikan dokumen pendukung untuk pencairan Dana Desa tahap II, dan pertanggung jawaban tahap II untuk pencairan tahap III padahal Terdakwa mengetahui pada tahap I dan tahap II penggunaan Dana Desa tersebut ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan namun dilaporkan telah selesai dikerjakan (fiktif).
- Bahwa dari keterangan para Saksi Terdakwalah yang memberikan uang dari Dana Desa kepada Saksi Muhammad Aris sebagai Keuchik (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dibelikan bahan program pembangunan dan membayarkan honor tim pelaksana kegiatan, padahal hal tersebut bukan kewenangan Saksi Muhammad Aris selaku Keuchik. Hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dalam BAP nya antara lain Saksi Zainal HM. Amin Bin Alm HM. Amin (Imum Mukim Kota Bahagia), Saksi M. Yusuf IS Bin

Halaman 21Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail (Pendamping Desa) dan Saksi Marwan Bin Alm Abdul Kadir (Kasi Pemerintahan, Administrasi Gampong pada Kecamatan Kuala Batee). Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 27 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tugas, kewenangan hak dan kewajiban Keuchik / Kepala Desa adalah :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati / Walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati / Walikota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- d. Memberi dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Adapun tugas pokok dan fungsi Bendahara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa adalah :

1. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerima dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Dana Desa yang baru ditarik dari bank tersebut kepada Saksi Muhammad Aris selaku Keuchik, Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa atau terancam jiwa maupun raganya, melainkan Terdakwa melakukannya secara sadar meskipun sebenarnya Terdakwa memiliki banyak kesempatan untuk menolak permintaan Saksi Muhammad Aris selaku Keuchik, dengan cara menyampaikan hal permintaan Dana tersebut kepada perangkat Desa yang lain maupun kepada Dinas terkait, namun Terdakwa tidak melakukannya.

Halaman 22 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa sebagai Bendahara Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 445.635.500,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil Audit inspektorat Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 66 a/LHP-INVESTIGASI/INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Juli 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 04 September 2020 Nomor.Reg.Perk:PDS-02/BLP/05/2020.Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah di jalani Terdakwa dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen rencana kerja pemerintahan gampong (RKPG) tahun 2018 gampong Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab Abdyta tanggal 15 september 2017, yang sudah dilegalisir;
- 2) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen anggaran pendapatan belanja gampong (APBG) Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta T.A 2018 tanggal 20 Februari 2018, yang sudah dilegalisir.
- 3) 1 (satu) Berkas foto copy dokumen pencairan Dana Desa (DD) sebanyak 20% dan alokasi dana gampong 20% tahap I Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta T.A 2018 Nomor 414.2/49/2018 tanggal 26 April 2018 tentang pengiriman Dokumen Pencairan keuangan gampong, yang sudah terlegalisir.
- 4) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana gampong 20% dan dana desa 20 5 tahap I T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta, yang sudah terlegalisir.
- 5) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen laporan pertanggung jawaban alokasi dana gampong 20% dan dana desa 20% tahap I T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta, yang sudah terlegalisir.
- 6) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan percairan dana desa 40% dan alokasi dana gampong 40% tahap II T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta, yang sudah terlegalisir.
- 7) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana gampong 40% dan dana desa 40% tahap II T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta, yang sudah terlegalisir.
- 8) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen laporan pertanggung jawaban alokasi dana gampong 40% dan dana desa 40% tahap II T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta, yang sudah terlegalisir.
- 9) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen pencairan dana desa sebanyak 40%, alokasi dana gampong 40% dan bagian dari hasil pajak dan redistribusi kabupaten 100% tahap III T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta tentang dokumen pencairan dokumen

Halaman 24 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan gampong tanggal 13 Desember 2018, yang sudah terlegalisir

- 10) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran bank Aceh kantor cabang Blangpidie norek : 090.01.02.580135-4 an Keuchik gampong blang makmur priode 01 januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733528 tanggal 27 April 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.211.969.600,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy surat camat kuala batee nomor 412.2/278/2018 tanggal 26 April 2018 tentang rekomendasi, yang sudah dilegalisir.
- 13) 1 (satu) Exemplar foto copy rencana penggunaan dana (RPD) gampong blang makmur kec kuala batee kab Abdyo tanggal 27 April 2018, yang sudah dilegalisir.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733529 tanggal 11 Mei 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.52.597.300,- (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) gampong blang makmur kec kuala batee kab Abdyo kegiatan saluran pembuang sejumlah Rp.52.597.300,- (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tanggal 09 Mei 2018, yang sudah dilegalisir.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy rencana penguna dana gampong blang makmur kec kuala batee kab abdyo kegiatan pembanguna saluran pembuang Rp.52.597.300,- (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tanggal 09 Mei 2018, yang sudah dilegalisir.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733530 tanggal 06 Juni 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) gampong blang makmur kec kuala batee kab Abdyo biaya pelatihan

Halaman 25 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIG,RPJM,SDM perangkat gampong, BUMG, TPK dan kegiatan kepemudaan tanggal 06 Juni 2018,yang telah dilegalisir.

- 19) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana gampong blang makmur kec kuala batee kab Abdya sebanyak Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 06 Juni 2018, yang sudah dilegalisir.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733532 tanggal 16 Agustus 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.288.087.200,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 21) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran staff aparatur gampong, sidang tuha 4 dan TPTK sebanyak Rp.42.280.000,- (empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran insentif Posyandu, guru BB mengaji, kepemudaan, SPMJG, APBG dan lain-lainya sebanyak Rp.84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran insentif Pkk, ketua pemuda, pustakawan gampong, teungku sagoe, fardhu kifayah dan tuha lapan sebanyak Rp.18.650.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir.
- 24) 2 (dua) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran pembangunan gedung serba guna, sebanyak Rp.142.557.200,- (saratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir.
- 25) 4 (empat) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana (RPD) tahap II kegiatan Fisik pembangunan gedung serba guna sebanyak

Halaman 26 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.288.087.200 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir.

- 26) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733534 tanggal 03 September 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Spetember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 28) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2018, yang sudah dilegalisir.
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733533 tanggal 20 September 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 30) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 20 September 2018, yang sudah dilegalisir.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 20 September 2018, yang sudah dilegalisir.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733535 tanggal 10 Oktober 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2018, yang sudah dilegalisir.

Halaman 27 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 oktober 2018, yang sudah dilegalisir.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733536 tanggal 07 November 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 November 2018, yang sudah dilegalisir.
- 37) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 November 2018, yang sudah dilegalisir.
- 38) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733537 tanggal 18 Desember 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.259.297.700,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 39) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran insentif Pkk , Ketua Pemuda, perpustakaan gampong, fardhu kifayah dan tuha lapan sebanyak Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 40) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembanguna gedung serba guna sebanyak Rp.27.187.200,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.

Halaman 28 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembangunan gedung serba guna sebanyak Rp.67.480.500,- (enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 42) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran Siltap aparatur gampong, sidang tuha pet dan TPTK sebanyak Rp.72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 43) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana RPD kegiatan penyempurnaan gedung serba guna sebanyak Rp.67.480.500,- (enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 44) 2 (dua) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana (RPD) kegiatan pembangunan gedung serba guna sebanyak Rp.27.187.200,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733540 tanggal 27 Desember 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.193.069.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 46) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran modal BUMG dan ayam KUB sebanyak Rp.193.069.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 27 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 47) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana (RPD) kegiatan penyempurnaan gedung serba guna sebanyak Rp.193.069.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 27 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.

Halaman 29 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733542 tanggal 28 Desember 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 49) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdyta kegiatan Pengadaan Lampu penerang jalan dan Pembentukan Posyantek sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 50) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana (RPD) kegiatan Pengadaan lampu penerang jalan dan pembentukan posyantek sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 51) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari kuasa bendahara umum kabupaten aceh barat daya nomor spm : 900/60/BTL/LS/PPKK/2018 tanggal 27 april 2018 keperluan untu pembayaran belanja bantuan keuangan kepala desa, dana desa 20% (APBN), dan alokasi dana gampong 20% (APBK) untuk tahap I Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp,255.169.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang sudah dilegalisir;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Pejabat Pegelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya nomor : 900/60/BTL/LS/2018, tanggal 27 april 2018 tentang pengajuan SPM, yang sudah dilegalisir;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten, tanggal 27 april 2018, yang sudah dilegalisir;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM – BTL – LS lainnya dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan belanja tidak langsung (SPP-BTL-LS) nomor : 900/60/BTL/LS/2018 dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/60/BTL/LS/PPKK tahun

Halaman 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018, tanggal 27 april 2018, surat pengantar dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/60/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 27 april 2018, surat ringkasan dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/60/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 27 april 2018, surat rincian dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan kabupaten yang diterima oleh Muhammad Aris selaku Keuchik Gmapong Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, pada tanggal 27 april 2018, yang sudah dilegalisir;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari kuasa bendahara umum kabupaten aceh barat daya nomor spm : 900/241/BTL/LS/PPKK/2018 tanggal 15 agustus 2018 keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepala desa, dana desa 40% (APBN), dan alokasi dana gampong 40% (APBK) untuk tahap II Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp,510.338.000,- (Lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang sudah dilegalisir;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan SPM nomor : 900/241/BTL/LS/2018 , tanggal 15 agustus 2018 dari Pejabat pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, yang sudah dilegalisir;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan belanja tidak langsung (SPP-BTL-LS) nomor : 900/241/BTL/LS/2018 dari Pejabat pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, yang sudah dilegalisir;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM – BTL – LS Lainnya dari Pejabat Pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, yang sudah dilegalisir;

Halaman 31 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar foto copy Daftar check list kelengkapan SPP – BTL – LS dari peneliti kelengkapan dokumen SPP – BTL – LS, tanggal 15 agustus 2018, yang sudah dilegalisir;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pembayaran langsung (LS) dari pejabat pengelolaan keuangan kabupaten, tanggal 15 agustus 2018, yang sudah dilegalisir;
- 66) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor 900/241/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 15 agustus 2018 tentang surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor 900/241/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 15 agustus 2018 tentang surat ringkasan dari Bendahara Pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor 900/241/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 15 agustus 2018 tentang surat rincian dari Bendahara Pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 69) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan kabupaten yang diterima oleh Muhammad Aris selaku Keuchik Gmapong Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, tanggal 15 agustus 2018, yang sudah dilegalisir;
- 70) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari kuasa bendahara umum kabupaten aceh barat daya nomor spm : 900/454/BTL/LS/PPKK/2018 tanggal 14 desember 2018 keperluan untu pembayaran belanja bantuan keuangan kepala desa, dana desa 40% (APBN), alokasi dana gampong 40% (APBK), dan bagian dari hasil pajak dan redistribusi kabupaten 100% (APBK) untuk tahap III Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp,515.353.000,- (Lima ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang sudah dilegalisir;
- 71) 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan SPM dari Pejabat pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, nomor :

Halaman 32 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/454/BTL/LS/2018, tanggal 14 desember 2018, yang sudah dilegalisir;

72) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan belanja tidak langsung (SPP-BTL-LS) nomor : 900/454/BTL/LS/2018 dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;

73) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM – BTL – LS – Lainnya dari Pejabat pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, yang sudah dilegalisir;

74) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) dari pejabat pengelolaan kabupaten tanggal 14 desember 2018, yang sudah dilegalisir;

75) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/454/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 14 desember 2018, surat pengantar dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;

76) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/454/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 14 desember 2018, surat ringkasan dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;

77) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/454/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 14 desember 2018, surat rincian dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;

78) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan kabupaten yang diterima oleh Muhammad Aris selaku Keuchik Gmapong Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya pada tanggal 14 desember 2018, yang sudah dilegalisir;

Dipergunakan Dalam Perkara An. MUHAMMAD ARIS Bin Alm Zainuddin Jalil (Berkas Penuntutan Terpisah).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 33 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2020 Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2020/PNBna yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen rencana kerja pemerintahan gampong (RKPG) tahun 2018 gampong Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab Abdyta tanggal 15 september 2017, yang sudah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen anggaran pendapatan belanja gampong (APBG) Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta T.A 2018 tanggal 20 Februari 2018, yang sudah dilegalisir.
 - 3) 1 (satu) Berkas foto copy dokumen pencairan Dana Desa (DD) sebanyak 20% dan alokasi dana gampong 20% tahap I Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta T.A 2018 Nomor 414.2/49/2018 tanggal 26 April 2018 tentang pengiriman Dokumen Pencairan keuangan gampong, yang sudah terlegalisir.
 - 4) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana gampong 20% dan dana desa 20 5 tahap I T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdyta, yang sudah terlegalisir.

Halaman 34 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen laporan pertanggung jawaban alokasi dana gampong 20% dan dana desa 20% tahap I T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdya, yang sudah terlegalisir.
- 6) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan percepatan dana desa 40% dan alokasi dana gampong 40% tahap II T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdya, yang sudah terlegalisir.
- 7) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana gampong 40% dan dana desa 40% tahap II T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdya, yang sudah terlegalisir.
- 8) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen laporan pertanggung jawaban alokasi dana gampong 40% dan dana desa 40% tahap II T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdya, yang sudah terlegalisir.
- 9) 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen pencairan dana desa sebanyak 40%, alokasi dana gampong 40% dan bagian dari hasil pajak dan redistribusi kabupaten 100% tahap III T.A 2018 Desa Blang Makmur Kec Kuala Batee Kab Abdya tentang dokumen pencairan dokumen keuangan gampong tanggal 13 Desember 2018, yang sudah terlegalisir
- 10) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran bank Aceh kantor cabang Blangpidie norek : 090.01.02.580135-4 an Keuchik gampong blang makmur priode 01 januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733528 tanggal 27 April 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.211.969.600,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy surat camat kuala batee nomor 412.2/278/2018 tanggal 26 April 2018 tentang rekomendasi, yang sudah dilegalisir.
- 13) 1 (satu) Exemplar foto copy rencana penggunaan dana (RPD) gampong blang makmur kec kuala batee kab Abdya tanggal 27 April 2018, yang sudah dilegalisir.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733529 tanggal 11 Mei 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.52.597.300,- (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.

Halaman 35 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) gampong blang makmur kec kuala batee kab Abdya kegiatan saluran pembuang sejumlah Rp.52.597.300,- (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tanggal 09 Mei 2018, yang sudah dilegalisir.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy rencana penguna dana gampong blang makmur kec kuala batee kab abdya kegiatan pembanguna saluran pembuang Rp.52.597.300,- (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tanggal 09 Mei 2018,yang sudah dilegalisir.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733530 tanggal 06 Juni 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) gampong blang makmur kec kuala batee kab Abdya biaya pelatihan SAIG,RPJM,SDM perangkat gampong, BUMG, TPK dan kegiatan kepemudaan tanggal 06 Juni 2018,yang telah dilegalisir.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana gampong blang makmur kec kuala batee kab Abdya sebanyak Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 06 Juni 2018, yang sudah dilegalisir.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733532 tanggal 16 Agustus 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.288.087.200,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 21) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran staff aparatur gampong, sidang tuha 4 dan TPTK sebanyak Rp.42.280.000,- (empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran insentif Posyandu, guru BB mengaji, kepemudaan, SPMJG, APBG dan lain-lainya sebanyak Rp.84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir.

Halaman 36 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran insentif Pkk, ketua pemuda, pustakawan gampong, teungku sagoe, fardhu kifayah dan tuha lapan sebanyak Rp.18.650.000.- (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir.
- 24) 2 (dua) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran pembangunan gedung serba guna, sebanyak Rp.142.557.200.- (saratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir.
- 25) 4 (empat) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana (RPD) tahap II kegiatan Fisik pembangunan gedung serba guna sebanyak Rp.288.087.200 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733534 tanggal 03 September 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2018, yang sudah dilegalisir.
- 28) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2018, yang sudah dilegalisir.
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733533 tanggal 20 September 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 30) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) pada tanggal 20 September 2018, yang sudah dilegalisir.

Halaman 37 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 20 September 2018, yang sudah dilegalisir.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733535 tanggal 10 Oktober 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2018, yang sudah dilegalisir.
- 34) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 oktober 2018, yang sudah dilegalisir.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733536 tanggal 07 November 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 November 2018, yang sudah dilegalisir.
- 37) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 November 2018, yang sudah dilegalisir.
- 38) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733537 tanggal 18 Desember 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.259.297.700,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.

Halaman 38 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdyo kegiatan pembayaran insentif Pkk , Ketua Pemuda,perpustakaan gampong, fardhu kifayah dan tuha lapan sebanyak Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 40) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdyo kegiatan pembangunan gedung serba guna sebanyak Rp.27.187.200,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 41) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdyo kegiatan pembangunan gedung serba guna sebanyak Rp.67.480.500,- (enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 42) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdyo kegiatan pembayaran Siltap aparatur gampong,sidang tuha pet dan TPTK sebanyak Rp.72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 43) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana RPD kegiatan penyempurnaan gedung serba guna sebanyak Rp.67.480.500,- (enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 44) 2 (dua) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana (RPD) kegiatan pembangunan gedung serba guna sebanyak Rp.27.187.200,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733540 tanggal 27 Desember 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.193.069.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 46) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdyo kegiatan pembayaran modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMG dan ayam KUB sebanyak Rp.193.069.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 27 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.

- 47) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana (RPD) kegiatan penyempurnaan gedung serba guna sebanyak Rp.193.069.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 27 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 48) 1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733542 tanggal 28 Desember 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.
- 49) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampong Blang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan Pengadaan Lampu penerang jalan dan Pembentukan Posyantek sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 50) 1 (satu) lembar foto copy surat rencana penggunaan dana (RPD) kegiatan Pengadaan lampu penerang jalan dan pembentukan posyantek sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2018, yang sudah dilegalisir.
- 51) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari kuasa bendahara umum kabupaten aceh barat daya nomor spm : 900/60/BTL/LS/PPKK/2018 tanggal 27 april 2018 keperluan untu pembayaran belanja bantuan keuangan kepala desa, dana desa 20% (APBN), dan alokasi dana gampong 20% (APBK) untuk tahap I Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp.255.169.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang sudah dilegalisir;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya nomor : 900/60/BTL/LS/2018, tanggal 27 april 2018 tentang pengajuan SPM, yang sudah dilegalisir;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten, tanggal 27 april 2018, yang sudah dilegalisir;

Halaman 40 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM – BTL – LS lainnya dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan belanja tidak langsung (SPP-BTL-LS) nomor : 900/60/BTL/LS/2018 dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/60/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 27 april 2018, surat pengantar dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/60/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 27 april 2018, surat ringkasan dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/60/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 27 april 2018, surat rincian dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan kabupaten yang diterima oleh Muhammad Aris selaku Keuchik Gmapong Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, pada tanggal 27 april 2018, yang sudah dilegalisir;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari kuasa bendahara umum kabupaten aceh barat daya nomor spm : 900/241/BTL/LS/PPKK/2018 tanggal 15 agustus 2018 keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepala desa, dana desa 40% (APBN), dan alokasi dana gampong 40% (APBK) untuk tahap II Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp.510.338.000,- (Lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang sudah dilegalisir;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan SPM nomor : 900/241/BTL/LS/2018 , tanggal 15 agustus 2018 dari Pejabat



pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, yang sudahdilegalisir;

62) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan belanja tidak langsung (SPP-BTL-LS) nomor : 900/241/BTL/LS/2018 dari Pejabat pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, yang sudah dilegalisir;

63) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM – BTL – LS Lainnya dari Pejabat Pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, yang sudah dilegalisir;

64) 1 (satu) lembar foto copy Daftar check list kelengkapan SPP – BTL – LS dari peneliti kelengkapan dokumen SPP – BTL – LS, tanggal 15 agustus 2018, yang sudahdilegalisir;

65) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pembayaran langsung (LS) dari pejabat pengelolaan keuangan kabupaten, tanggal 15 agustus 2018, yang sudahdilegalisir;

66) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor 900/241/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 15 agustus 2018 tentang surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran PPKK, yang sudahdilegalisir;

67) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor 900/241/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 15 agustus 2018 tentang surat ringkasan dari Bendahara Pengeluaran PPKK, yang sudahdilegalisir;

68) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor 900/241/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 15 agustus 2018 tentang surat rincian dari Bendahara Pengeluaran PPKK, yang sudahdilegalisir;

69) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan kabupaten yang diterima oleh Muhammad Aris selaku Keuchik Gmapong Blang Makmur Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, tanggal 15 agustus 2018, yang sudahdilegalisir;

70) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari kuasa bendahara umum kabupaten aceh barat daya nomor spm : 900/454/BTL/LS/PPKK/2018 tanggal 14 desember 2018 keperluan untu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran belanja bantuan keuangan kepala desa, dana desa 40% (APBN), alokasi dana gampong 40% (APBK), dan bagian dari hasil pajak dan redistribusi kabupaten 100% (APBK) untuk tahap III Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp.515.353.000,- (Lima ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang sudah dilegalisir;

- 71) 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan SPM dari Pejabat pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, nomor : 900/454/BTL/LS/2018, tanggal 14 desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan belanja tidak langsung (SPP-BTL-LS) nomor : 900/454/BTL/LS/2018 dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM – BTL – LS – Lainnya dari Pejabat pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, yang sudah dilegalisir;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) dari pejabat pengelolaan kabupaten tanggal 14 desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/454/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 14 desember 2018, surat pengantar dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/454/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 14 desember 2018, surat ringkasan dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/454/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 14 desember 2018, surat rincian dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan kabupaten yang diterima oleh Muhammad Aris selaku Keuchik Gmapong Blang Makmur Kec.

Halaman 43 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya pada tanggal 14 desember 2018,
yang sudah dilegalisir;

Dipergunakan Dalam Perkara An. Muhammad Aris Bin Alm. Zainuddin
Jalil.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca ;

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 6 November 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2020 Nomor 13/ Pid.Sus/TPK/2020 /PNBna;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 10 November 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 9 November 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2020 Nomor 13/ Pid.Sus/TPK/2020 /PNBna;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 10 November 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Akta tanda terima memori banding Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna, bahwa pada tanggal 20 November 2020 Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya;
6. Memori banding tanggal 17 November 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan upaya banding dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 44 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bahwa di dalam pertimbangannya (halaman 98, putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna)Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

a.1 Bahwa di dalam pertimbangannya (halaman 98-100, putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna)Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum, kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut.

a.2 Bahwa di dalam pertimbangannya (halaman 100-111, putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna)Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berpendapat Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum, kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut.

a.3 Bahwa di dalam pertimbangannya (halaman 111-116, putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna)Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berpendapat Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” tidak terpenuhi menurut hukum karena Menimbang :

- Pada Halaman 115 Paragraf 3 : Bahwa.....dst, Perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum yang telah merugikan keuangan Negara tersebut tidak membuat Terdakwa menjadi kaya.....dst, demikian pula sepanjang persidangan tidak terbukti bahwa penyalahgunaan dana desa tersebut telah memperkaya orang lain maupun suatu korporasi.
- Pada Halaman 115 Paragraf 4 : Bahwa pengetahuan Terdakwa sebagai bendahara desa dan rata-rata kebanyakan bendahara desa di seluruh Indonesia dalam menggunakan dana desa sangat terbatas dan kurang

Halaman 45Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, begitu juga pembekalan kepada Bendahara Desa sangat minim diberikan oleh Instansi yang terkait, ditambah pula dengan sikap pejabat yang suka meminta bendahara desa menyetor uang kepada mereka, sehingga Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana desa pada akhir tahun anggaran terspasa direkayasa.....dst.

Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut karena :

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Pada Halaman 115 Paragraf 3 tersebut tidak sesuai dengan Fakta Sidang :
- Menurut keterangan Saksi IRWAN HAMDY BIN RAZALI YUSUF, MUSYIKAKA Bin (Alm) BUKHARI NUR., HASYIMI.HG., M.ALI Bin (ALM) SULAIMAN., WIDA YANTI Binti Alm MUSTAFA dan M. YUSUF. IS Bin ISMAIL di Depan Sidang dan telah di sumpah menyatakan Bahwa Terdakwa tidak melakukan tugas pokoknya dengan sepenuhnya sebagai bendahara desa karena Terdakwa selaku bendahara hanya menarik uang kemudian menyerahkannya pada Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin selaku Keuchik tanpa adanya bukti kwintansi.
- Menurut keterangan Saksi A De Caharge M.ADAM yang dihadirkan oleh Terdakwa menyatakan sering melihat Saksi MUHAMMAD ARIS ganti-ganti mobil ke mobil yang lebih bagus dari sebelumnya selama menjabat sebagai Keuchik.

Berdasarkan keterangan para Saksi dalam Berkas dan Saksi A De Caharge M.ADAM yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut Agama Islam didapati Fakta Sidang bahwa uang Dana Desa yang di tarik oleh Terdakwa dan diberikan kepada Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin selaku Keuchik telah memperkaya Saksi Muhammad Aris Bin alm Zainuddin.

Bahwa rumusan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, sehingga untuk membuktikannya cukup salah satu dari unsur tersebut diatas.

Halaman 46 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim yang sama dalam Putusan Terpisah telah memutuskan Uang Pengganti sebesar Rp 445.635.500,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Muhammad Aris Bin alm Zainuddin, sehingga Kami Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim sependapat dengan Kami Penuntut Umum yang berkeyakinan Muhammad Aris Bin alm Zainuddin telah menikmati Dana Desa sebesar Rp 445.635.500,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa selaku Bendahara telah terbukti memperkaya Muhammad Aris Bin alm Zainuddin selaku Keuchik.

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Pada Halaman 115 Paragraf 4 tersebut tidak sesuai Fakta dan tidak memiliki dasar yang jelas :
- Bahwa Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya bertindak sebagai Bendahara Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya (Periode 2015 s/d 2018) yang diangkat dengan Keputusan Keuchik Gampong Blang Makmur Nomor: 121/ BM/05/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pemberhentian Bendahara Lama dan Pengangkatan Bendahara Baru Gampong Blang Makmur Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara tidak ditemukan permasalahan administrasi dan hukum sehingga Terdakwa dianggap memiliki pengetahuan yang cukup sebagai Bendahara Desa, apalagi DPMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahun memberikan Bimbingan Tekhnis kepada Bendahara Desa di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penanganan pengelolaan Dana Desa, sertadari hasil Laporan Inspektorat tahun 2019 hanya Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak bisa mempertanggungjawabkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2018, sedangkan Gampong-Gampong lain di Kabupaten Aceh Barat Daya bisa mempertanggungjawabkan Dana Desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas Kami Penuntut Umum berpendapat unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 47 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.3 Bahwa karena Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sudah kami buktikan juga pada Surat Tuntutan Kami, maka Kami selaku Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan Kami yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang kepada Majelis hakim, Terdakwa/Penasihat hukum pada hari ini Jumat Tanggal 04 September 2020 yang menyatakan seluruh Unsur Dakwaan Primair kami telah terbukti dan kami tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsidair kami.

B. Bahwa didalam amar putusan point ke-3 dan ke-4(halaman 111-116, putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna)Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh menetapkan Terdakwa **RUSLI YAHYA Bin M. YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan perbuatan yang telah Terdakwa perbuat telah terpenuhi secara formil maupun materiil melanggar **Pasal 2 ayat (1)** Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, yang mana unsur-unsur/ inti delik (*bestandellen*) dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Dimana seluruh Unsur tersebut di atas sudah Penuntut Umum Buktikan pada Surat Tuntutan yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang kepada Majelis hakim, Terdakwa/Penasihat hukum pada hari ini Jumat Tanggal 04 September 2020.

- C. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;
- Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bnatertanggal 02 November 2020 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan dan dapat memberi kesan kepada Terdakwa khususnya tindak pidana korupsi merupakan tindakan pidana yang tidak mengakibatkan kerugian selanjutnya, padahal seperti yang kita tahu setiap tindakan koruptif yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara yang nyata merupakan penyakit masyarakat yang nantinya bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan lainnya dan bertentangan dengan norma agama, sosial dan hukum sehingga hal ini tidak akan menjadi efek jera buat pelaku dan masyarakat pada umumnya.
 - Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan Terdakwa dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan Terdakwa dan juga masyarakat tentunya.
 - Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila Terdakwa tindak pidana tidak dijatuhi pidana setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Halaman 49 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bnatertanggal 02 November 2020;
3. Menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDS - 02/ BLP / 05 / 2020 Tanggal 04 September 2020 yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Jumat Tanggal 04 September 2020 kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh;
4. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
7. Surat PltPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 November 2020 Nomor WI.UI/5066/HK.01/XI/2020; bahwa Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
8. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 November 2020 Nomor W1.U1/4810/HK.01/XI/2020 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan kepada Terdakwa Rusli Yahya bin M Yahya bahwa kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 ;
9. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna, bahwa pada tanggal 24 November 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 November 2020 atas utusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna;
10. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya menyampaikan upaya banding dengan memori

Halaman 50 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



banding yang terdiri dari 223 halaman yang menjadi alasan untuk upaya hukum banding dimana memori banding tersebut terdiri dari :

- Pengantar Memori banding dengan Tujuan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari halaman 1 sampai dengan halaman 12 baris ke 16 dari atas ;
- Alasan mengajukan upaya hukum banding dari halaman 12 baris ke 17 dari atas sampai dengan halaman 222 baris ke 7 dari atas yang terdiri dari huruf A sampai dengan huruf G;
- Permohonan pemohon banding berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutus perkara Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 13 / Pid.Sus - TPK / 2020 / PN Bna. Tanggal 2 November 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI YAHYA BIN M. YAHYA, Tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primier dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan perkara ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta mertabat seperti semula;
5. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna tanggal 7 Desember 2020 yang kepada Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan Kontra Memori Banding tersebut berdasarkan Surat Nomor W1.U1/5326/HK.01/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan yang Kuasa Hukum TERBANDING dimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa (unsur Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (unsur Pasal 3 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) :
2. Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya yang dibacakan pada tanggal 4 September 2020 dimana keterangan saksi, baik itu saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Saksi yang meringankan merupakan hasil Copy Paste dari Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan dan kemudian di Copy Paste oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusa Perkara Nomor : 13 / Pid.Sus – TPK / 2020 / PN Bna, tanggal 2 November 2020, dimana Jaksa Penuntut Umum dan Judex Factie Tingkat Pertama secara terang benderan dan sangat jelas memanipulasi Fakta Persidangan yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP Jo Keterangan Ahli yang juga bertentang dengan Pasal 186 KUHP sehingga Fakta Persidangan atau Fakta Hukum sangat berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Sidang Judex Factie Tingkat Pertama

Halaman 52 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Recorder Penasehat Hukum yang di Record pada saat sidang Judex Factie Tingkat Pertama :

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) dalam Putusannya telah mengkopi Paste Keterangan Saksi – Saksi dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengkopi Paste dari Berita Acara Penyidikan di tingkat Kepolisian, Keterangan Saksi IRWAN HAMDI Bin Razali Yusuf, MUSYIKAKA Bin (Alm) Bukhari Nur, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, SYAHRUL Bin Jauhari, UBAT Bin Raden, HASYIMI, HG, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, RUSLAN R Bin Rusli, WIDA YANTI Binti (Alm) Mustafa, M. Yusuf Bin Ismail, MUHAMMAD NIZAM, S.E., M.M, (Alm) Saifuddin, MARWAN Bin (Alm) Abdul Kadir, ZAINAL H.M. AMIN Bin (Alm) H.M. Amin, NAINUNIS Bin Sayuti, DESI DWI PUTRI ANI, S.E, Binti Arniman Yusuf, MUHAMMAD ARIS Bin Zainuddin Jalil, dengan cara mengcopy Point ke 4 (empat) dan kemudian menghilangkan kata – kata “Saksi Menjelaskan” Keterangan saksi dan cara tersebut dan / atau Polanya sama dari saksi – saksi yang kemudian disimpulkan menjadi Fakta Hukum, dimana berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP Judex Factie Tingkat Pertama telah Keliru dalam menerapkan Hukum Acara dan telah membuat kesalahan yang nyata dimana keterangan Saksi apa yang disampaikan pada saat Pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi telah dimanipulasi oleh Judex Factie dalam Putusannya :
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) dalam Putusannya telah mengkopi Paste Keterangan Ahli dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengkopi Paste dari Berita Acara Penyidikan di tingkat Kepolisian, Keterangan Ahli HENDRA MARANDRA dengan cara mengcopy Point ke 5 (lima) dan kemudian menghilangkan kata – kata “Ahli Menjelaskan” Keterangan Ahli dan cara tersebut yang kemudian disimpulkan menjadi Fakta Hukum, dimana berdasarkan Pasal 186 KUHAP Judex Factie Tingkat Pertama telah Keliru dalam menerapkan Hukum Acara dan telah membuat kesalahan yang nyata dimana keterangan Ahli apa yang disampaikan pada saat Pembuktian dengan agenda pemeriksaan Ahli telah dimanipulasi oleh Judex Factie dalam Putusanya :

Halaman 53 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) dalam Putusanya telah memanipulasi Keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa yang di Copy Paste dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Halaman 82 s.d Halaman 84 Putusan Judex Factie dimana berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP Judex Factie Tingkat Pertama telah Keliru dalam menerapkan Hukum Acara dan telah membuat kesalahan yang nyata dimana keterangan Saksi apa yang disampaikan pada saat Pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi telah dimanipulasi oleh Judex Factie dalam Putusannya:
6. Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah mengabaikan Tugas dan Fungsi Bendaraha selaku Terdakwa / TERBANDING berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Permedagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) telah keliru dalam mempertimbangkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Halaman 11 Jo Halaman 13 Jo Halaman 22 Jo Halaman 30 s.d 31 dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, dimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa seperti yang di muat dalam Putusan tidaklah Benar dimana Berdasarkan JDIH Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 / PMK 0.3 / 2014, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/Pmk.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, artinya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 113 tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama merupakan kesalahan yang sangat nyata – nyata serta tidak dapat dibenarkan oleh Hukum :
8. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah memanipulasi Keterangan Saksi – Saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli dengan cara yang telah disebutkan diatas yang kemudian membuat Fakta – Fakta Hukum dari keterangan yang telah di Manipulasi serta bertentangan dengan

Halaman 54 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 185 (1) KUHP Jo Pasal 186 KUHP sehingga Fakta – Fakta Hukum yang terdapat dalam Putusan Judex Factie yang di dapatkan dari hasil manipulasi tersebut digunakan Untuk menganalisa Unsur – Unsur Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga Fakta Hukum yang disebutkan oleh Judex Factie menjadikan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Batal Demi Hukum :

1. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MEMANIPULASI KETERANGAN SAKSI DENGAN CARA MENGCOPY PASTE DALAM PUTUSAN HALAMAN 32 SAMPAI DENGAN HALAMAN 69 DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGCOPY PASTE DARI BERITA ACARA PENYIDIKAN DENGAN MENGABAIKAN KETENTUAN PASAL 185 AYAT (1) KUHP :

- a. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi IRWAN HAMDY Bin Razali Yusuf, MUSYIKAKA Bin (Alm) Bukhari Nur, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, SYAHRUL Bin Jauhari, UBAT Bin Raden, HASYIMI, HG, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, RUSLAN R Bin Rusli, WIDA YANTI Binti (Alm) Mustafa, M. Yusuf Bin Ismail, MUHAMMAD NIZAM, S.E., M.M, (Alm) Saifuddin, MARWAN Bin (Alm) Abdul Kadir, ZAINAL H.M. AMIN Bin (Alm) H.M. Amin, NAINUNIS Bin Sayuti, DESI DWI PUTRI ANI, S.E, Binti Arniman Yusuf, Muhammad Aris Bin Zainuddin Jalil, Judex Factie Tingkat Pertama, dengan telah memanipulasi Keterangan Saksi – saksi pada Halaman 32 s.d Halaman 68 Putusannya tersebut yang merupakan Copy Paste dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Menghilangkan Kata – kata “Saksi Menjelaskan” dan membuang Keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa seolah – olah merupakan Keterangan saksi yang terungkap didepan Persidangan dimana Judex Factie

Halaman 55 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama telah melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP :

- b. Bahwa Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya / TERBANDING Keberatan Keterangan Saksi – Saksi dalam Putusan Judex Factei yang telah di Manipulasi dimana berdasarkan Rekaman suara yang direkam oleh Kuasa Hukum Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya dan merujuk kepada Ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 185 (1) KUHAP dimana Judex Factie telah melakukan Manipulasi Keterangan Saksi – Saksi dengan cara mengcopy paste dari Point 4 (empat) Surat Tuntutan dimana surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mengcopy Paste dari Berita Acara Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum :

2. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MEMANIPULASI KETERANGAN AHLI DENGAN CARA MENGCOPY PASTE DALAM PUTUSAN HALAMAN 69 SAMPAI DENGAN HALAMAN 75 DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGCOPY PASTE DARI BERITA ACARA PENYIDIKAN DENGAN MENGABAIKAN KETENTUAN PASAL 186 KUHAP

- a. Bahwa Judex Factie telah melakukan Pelanggaran yang mengutip Keterangan Ahli tidak berdasarkan Pasal 186 KUHAP dimana hal tersebut jelas dan nyata merupakan manipulasi keterangan Ahli :
- b. Bahwa Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya / TERBANDING Keberatan Keterangan Ahli dalam Putusan Judex Factei yang telah di Manipulasi dimana berdasarkan Rekaman suara yang direkam oleh Kuasa Hukum Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya / TERBANDING dan merujuk kepada Ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 186 KUHAP dimana Judex Factie telah melakukan Manipulasi Keterangan Saksi – Saksi dengan cara mengcopy paste dari Point 5 (lima) Surat Tuntutan dimana surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mengcopy Paste dari Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Kepolisian Resor Aceh Barat Daya :

3. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MEMANIPULASI KETERANGAN SAKSI YANG MERINGKANKAN DENGAN CARA

Halaman 56Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



MENGCOPY PASTE DALAM PUTUSAN HALAMAN 82 SAMPAI DENGAN HALAMAN 84 DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DENGAN MENGABAIKAN KETENTUAN PASAL 185 AYAT (1) KUHP

- a. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi yang meringankan, Judex Factie Tingkat Pertama, dengan telah memanipulasi Keterangan Putusannya tersebut yang merupakan Copy Paste dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa seolah – olah merupakan Keterangan saksi yang meringankan yang terungkap di depan Persidangan dimana Judex Factie tingkat telah melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP :
- b. Bahwa Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya / TERBANDING Keberatan Keterangan Saksi yang meringankan dalam Putusan Judex Factie yang telah di Manipulasi dimana berdasarkan Rekaman suara yang direkam oleh Kuasa Hukum Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya dan merujuk kepada Ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat (1) KUHP dimana Judex Factie telah mengcopy paste seluruh keterangan saksi dari Surat Tuntutan :

4. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MEMANIPULASI KETERANGAN TERDAKWA HALAMAN 75 s.d HALAMAN 82 DALAM PUTUSANNYA

- a) Bahwa berdasarkan Hal tersebut diatas telah terang dan nyata dimana Judex Factie Tingkat pertama telah memanipulasi keterangan terdakwa / TERBANDING yang kemudian dijadikan Fakta Hukum dalam Pertimbangan Hukum Judex Factie :
- b) Bahwa TERBANDING / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya Keberatan Terhadap Keterangananya dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang telah di Manipulasi :

5. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MEMANIPULASI FAKTA PERSIDANGAN DALAM MEMPERTIMBANGAN PEROLEHAN FAKTA - FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN DARI HALAMAN 93 S.D HALAMAN 98.

- a) Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya Keberatan Terhadap Pertimbangan Perolehan

Halaman 57 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Fakta – Fakta Hukum Judex Factie Tingkat Pertama diantaranya yang berbunyi sebagai berikut ;

“bahwa setelah dilakukan penarikan...dst...uang dana desa disimpan dirumah terdakwa selaku bendehara Desa Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabuapten Aceh Barat Daya“

Bahwa fakta Hukum tersebut merupakan hasil dari manipulasi keterangan Saksi M. Adam. H, Suriati dan Keterangan TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya dimana berdasarkan Keterangan Saksi – saksi dan TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa dimana Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) Setelah Penarikan Uang berdasarkan Kebutuhan Desa dan Perintah Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) di Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie bila didampingi oleh Saksi Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) maka Dana Desa tersebut di letakan dalam Mobilnya dengan berbagai alasan Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur), baik itu dengan alasan Keamanan karena Terdakwa Pergi Ke Bank Aceh Syariah Blang Pidie menggunakan Sepeda Motor dan apabila Sdr. Muhammad Aris (Kuchik Gampong Blang Makmur) tidak ikut setelah dilakukan Penarikan Dana Desa Maka Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) mendatangi Kediaman TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa Untuk meminta Uang yang telah di lakukan Penarikan berdasarkan Kebutuhan dan Perintah Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) dengan Menolak Menandatangani Kwitansi Penerimaan Dana Desa hal tersebut dapat di Buktikan dengan Bukti yang di Ajukan oleh TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa Melalui Kuasa Hukumnya dengan Kode Bukti T-19 dan Bukti T-1.

- b) Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya Keberatan Terhadap Pertimbangan Perolehan Fakta – Fakta Hukum Judex Factie Tingkat Pertama diantaranya yang berbunyi sebagai berikut

Halaman 58 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa ...dst...melalui bendehara Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yakni Terdakwa pada Tahun Anggaran 2018 yaitu sebanyak Rp. 445.635.500...dst..”

Bahwa Fakta Hukum Tersebut merupakan Fakta Hukum yang tidak jelas serta tidak memiliki dasar Hukum dimana berdasarkan Pasal 35 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya” dimana Terdakwa Selaku Bendehara yang diangkat oleh Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) tidak diberikan Kewenangan untuk melaksanakan Kewenangannya seperti yang diamanatkan oleh Permendagri tersebut dan TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa selaku Bendehara berdasarkan Bukti T-18 telah mengajukan keberatannya namun Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) tidak menghiraukannya.

- c) Bahwa Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya Keberatan Terhadap Pertimbangan Perolehan Fakta – Fakta Hukum Judex Factie Tingkat Pertama diantaranya yang berbunyi sebagai berikut :

“bahwa ... dst ... Muhammad Aris Bin Alm. Zainuddin Jalil tidak membuat pertanggung jawaban pada tahap 3 (tiga) di anggaran pendapatan belanja gampong (APBG) tahun 2018”

“bahwa terhadap laporan pertanggung jawaban ... dst ... tidak dibuat laporan Pertanggung jawaban Laporan”

“bahwa yang membuat dokumen laporan Pertanggung Keuangan ... dst ... adalah terdakwa selaku bendehara Gampong Blang Makmur”

Bahwa fakta Hukum tersebut memang benar adanya dimana tidak ada kaitanya dengan TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa selaku Bendehara Gampong Blang Makmur Laporan Tahap 3 (tiga) merupakan tugas dan tanggung jawab Sdr. Muhammad Aris selaku Kepala Desa / Keuchik Gampong Blang

Halaman 59 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dimana berdasarkan Pasal 37 Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 3 Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, terhadap Laporan Balanja Gampong merupakan Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa / Keuchik Gampong Blang Makmur (Sdr. Muhammad Aris) sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa Selaku Bendebara hanya Terbatas sesuai dengan Pasal 35 ayat (4) Permendagri 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa dan terlebih lagi berdasarkan Keterangan Saksi M. Adam. H Jo Keterangan saksi Suriati, Keuchik Gampong Blang Makmur (Sdr. Muhammad Aris) mengambil seluruh Dana Desa baik dengan Bujukan maupun Paksaan dirumah TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa serta pada waktu dan / atau Jam – Jam genting Misalnya Saat Magrib selesai Azan Mangrib sebelum mangrib dan Tengah Malam.

- d) Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya Keberatan Terhadap Pertimbangan Perolehan Fakta – Fakta Hukum Judex Factie Tingkat Pertama diantaranya yang berbunyi sebagai berikut

“Bahwa ...dst...modal BUMG sebanyak Rp. 261.895.000.-...dst...tidak diserahkan kepada BUMG”

“Bahwa..dst...anggaran Pengadaaan bibitn Ayam KUB + Kadang + Pakan sebanyak Rp. 153.425.400.- ...dst...tidak dilaksanakan terhadap kegiatan tersebut”

Bahwa Fakta Hukum mejadi aneh dimana berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Permendagri 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa dan terlebih lagi berdasarkan Keterangan Saksi M. Adam. H Jo Keterangan saksi Suriati, Keuchik Gampong Blang Makmur (Sdr. Muhammad Aris) mengambil seluruh Dana Desa baik dengan Bujukan maupun Paksaan dirumah Terdakwa serta pada waktu dan / atau pada Jam – Jam genting, Misalnya Saat Magrib selesai Azan Mangrib sebelum mangrib, Tengah Malam, serta berdasarkan Bukti T-2, T-3, T-11, T-12, Jo Keterangan Saksi NAINUNIS Bin Sayuti Jo

Halaman 60 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi HASYIM. H.G, bahwa Uang Tersebut telah di ambil oleh Keuchi Gampong Blang Makmur (Muhammad Aris).

- e) Bahwa Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya Keberatan Terhadap Pertimbangan Perolehan Fakta – Fakta Hukum Judex Factie Tingkat Pertama diantaranya yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa yang melakukan tanda tangan di dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan ... dst ... adalah Terdakwa selaku Bendehara Gampong Blang Makmur”

“bahwa ... dst ... yang membuat dokumen tersebut adalah terdakwa selaku bendehara gampong Blang Makmur ... dst ... ”

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Permendagri 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa Jo Keterangan Saksi IRWAN HAMD I Bin Razali Yusuf, MUSYIKAKA Bin (Alm) Bukhari Nur, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, SYAHRUL Bin Jauhari, UBAT Bin Raden, HASYIMI, HG, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, RUSLAN R Bin Rusli, M. Yusuf Bin Ismail, MUHAMMAD NIZAM, S.E., M.M, (Alm) Saifuddin, MARWAN Bin (Alm) Abdul Kadir, ZAINAL H.M. AMIN Bin (Alm) H.M. Amin, NAINUNIS Bin Sayuti Jo Saksi M. Adam. H Jo Keterangan saksi Suriati Jo Bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun Laporan Pertanggungjawaban yang di tanda tangani oleh Terdakwa karena Berdasarkan Pasal 37 Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 3 Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, terhadap Laporan Balanja Gampong merupakan Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa / Keuchik Gampong Blang Makmur (Sdr. Muhammad Aris) sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab merupakan Tugas dan tanggung jawab serta kewenanganya Kepala Desa / Keuchik Gampong Blang Makmur (Sdr. Muhammad Aris) Jo Bukti T-1 s.d T-24 yang di hadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

- f) Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya Keberatan Terhadap Pertimbangan Perolehan

Halaman 61 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta – Fakta Hukum Judex Factie Tingkat Pertama diantaranya yang berbunyi sebagai berikut

“bahwa uang dana desa setelah dilakukan penarikan oleh Saksi Muhammad Aris Bin Alm Zainuddin Jalil dan terdakwa disimpan di rumah terdakwa dan jika saksi Muhammad Aris Bin Alm Zainuddin Jalil memerlukan maka terdakwa mengambil kerumah terdakwa dan setiap pengambilan saksi Muhammad Aris Bin Alm Zainuddin Jalil tidak membuat bukti serah terima dari bendehara blang makmur kepada terdakwa”

“bahwa oleh karena Saksi Muhammad Aris Bin Alm Zainuddin Jalil tidak bersedia membuat tanda terima uang, maka terdakwa membuat kwitansi sendiri tanpa ditanda tangani oleh penerima yakni saksi Muhammad Aris Bin Alm Zainuddin Jalil selaku Kepala Desa Blang Makmur”

“ bahwa setiap pengambilan atau penarikan uang di Bank oleh saksi Muhammad Aris Bin Alm Zainuddin Jalil dan terdakwa biasanya saksi Muhammad Aris Bin Alm Zainuddin Jalil memberikan uang kepada terdakwa”

Bahwa berdasarkan berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi IRWAN HAMDY Bin Razali Yusuf, MUSYIKAKA Bin (Alm) Bukhari Nur, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, SYAHRUL Bin Jauhari, UBAT Bin Raden, HASYIMI, HG, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, RUSLAN R Bin Rusli, M. Yusuf Bin Ismail, MUHAMMAD NIZAM, S.E., M.M, (Alm) Saifuddin, MARWAN Bin (Alm) Abdul Kadir, ZAINAL H.M. AMIN Bin (Alm) H.M. Amin, NAINUNIS Bin Sayuti Jo Saksi M. Adam. H Jo Keterangan saksi Suriati Dana Desa tersebut di Ambil baik dengan bujuk rayu maupun dengan Paksaan dikuasai oleh Sdr. Muhammad Aris, baik di ambil pada saat selesai Penarikan di Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie maupun di ambil di Rumah Terdakwa oleh Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) dimana pada saat pengambilan Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) tidak bersedia menandatangani Kwitansi Bukti T-19.

Halaman 62 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Bahwa sesungguhnya sebagian dari fakta – fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama bukan merupakan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam Persidangan sebagaimana dalam putusannya halaman 93 s/d halaman 98. Oleh karena itu, putusan Judex Factie Tingkat Pertama “batal demi hukum” karena tidak memenuhi ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

6. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MEMBUAT PERTIMBANGAN FAKTA HUKUM HANYA BERDASARKAN SATU KETERANGAN SAKSI MUHAMMAD ARIS BIN ZANUDDIN JAILANI (TERDAKWA PERKARA NOMOR 12 / PID.SUS – TPK / 2020 / PN. Bna)

- a) Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya Keberatan Terhadap Fakta – Fakta Hukum Judex Factie Tingkat Pertama step (-) 3 s.d 4 halaman 98 diantaranya yang berbunyi sebagai berikut :-----

“bahwa uang dana desa setelah dilakukan penarikan ...dst...”

“bahwa oleh kerana ... dst ... “

“bahwa setiap pengambilan... dst...”

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum, Terutama Hukum Pembuktian Yaitu Hanya Memperhatikan Keterangan Seorang Saksi, Sementara Hak-Hak Saksi Lainnya Diabaikan Sekalipun Semua Saksi Disumpah Menurut Agamanya Masing-Masing (Anas Testis Null Us Testis) Jo Yurispudensi Nomor 99 K / PID. B / 2001.



Bahwa Judex Factie dalam Fakta Hukum Halaman 98 hanya mengutip dan menyimpulkan Keterangan Saksi dari Muhammad Aris Bin Zainuddin Jailani secara keseluruhan dimana berdasarkan Bukti T-20 Jo T-21 Jo T-19 Jo T 11 Jo T-12 Jo Pasal 37 Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 3 Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, terhadap Laporan Balanja Gampong merupakan Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa / Keuchik Gampong Blang Makmur (Sdr. Muhammad Aris) dengan mengenyampingkan Keterangan Saksi IRWAN HAMDY Bin Razali Yusuf, MUSYIKAKA Bin (Alm) Bukhari Nur, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, SYAHRUL Bin Jauhari, UBAT Bin Raden, HASYIMI, HG, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, RUSLAN R Bin Rusli, M. Yusuf Bin Ismail, MUHAMMAD NIZAM, S.E., M.M, (Alm) Saifuddin, MARWAN Bin (Alm) Abdul Kadir, ZAINAL H.M. AMIN Bin (Alm) H.M. Amin, NAINUNIS Bin Sayuti Jo Saksi M. Adam. H Jo Keterangan saksi Suriati sehingga Fakta Hukum demikian merupakan Fakta Hukum yang telah dimanipulasi oleh Judex Factie Tingkat Pertama.

7. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM “MELAWAN HUKUM” Jo MEMORI BANDING JPU

- a) bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusan Halaman 100 s.d 111 telah salah mempertimbangkan Fakta Hukum Unsur “Melawan Hukum” yang akan diuraikan di bawah ini berdasarkan Rekaman Suara yang di rekam oleh Penasehat Hukum Pada saat Persidangan bukan berdasarkan hasil Manipulasi Judex Factie Tingkat Pertama sebagai berikut :

bahwa ... dst ...telah ditarik seluruhnya di Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie oleh Terdakwa selaku Bendehara Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan oleh saksi Muhammad Aris Bin Alm. Zainuddin Jalil selaku Kepala Desa ... dst ... bahwa ... dst .. yakni saksi Muhammad Aris Bin Alm. Zainuddin Jalil melalui Bendehara Gampong ... dst ... terdakwa tidak memberikan

Halaman 64 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban Penggunaan anggaran ... dst ... tidak dikerjakan oleh saksi Muhammad Aris Bin Alm. Zainuddin Jalil dan terdakwa selaku bendehara gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bahwa Fakta Hukum diatas merupakan hasil manipulasi Judex Factie Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum dimana berdasarkan Keterangan Saksi MUSYIKAKA, RUSLAN, M. ADAM. H., SURIATI, NAINUS dan MARDIANSYAH, Keseluruhan Dana Desa Gampong Blang Makmur Tahun 2018 di Kuasa dan di Ambil oleh Keuchik Gampong Blang Makmur yaitu Sdr. Muhammad ARIS dengan cara Memaksa serta dengan berbagai alasan sehingga Terdakwa tidak Wajib memberikan Dana Desa Gampong Blang Makmur tahun 2018 baik setelah penarikan di Kantor Bank Aceh Syariah maupun di rumah Terdakwa, serta TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa juga telah melayangkan Keberatan Berdasarkan Bukti T-18 serta Bukti T-17 dimana menolak untuk menandatangani Kwitansi Bukti T-19.

Bahwa Berdasarkan Pasal 37 Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 3 Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, terhadap Laporan Balanja Gampong merupakan Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa / Keuchik Gampong Blang Makmur (Sdr. Muhammad Aris) sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab merupakan Tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya Kepala Desa / Keuchik Gampong Blang Makmur (Sdr. Muhammad Aris).

Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa selaku Bendehara Gampong Blang Makmur berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Permendagri 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa Jo Keterangan Saksi IRWAN HAMDY Bin Razali Yusuf, MUSYIKAKA Bin (Alm) Bukhari Nur, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, SYAHRUL Bin Jauhari, UBAT Bin Raden, HASYIMI, HG, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, RUSLAN R Bin Rusli, M. Yusuf Bin Ismail, MUHAMMAD NIZAM, S.E., M.M, (Alm) Saifuddin, MARWAN Bin (Alm) Abdul Kadir, ZAINAL H.M. AMIN

Halaman 65 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) H.M. Amin, NAINUNIS Bin Sayuti Terdakwa dalam menjalankan Kewenangannya hanya bertanggungjawab Kepada Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) dimana Sdr. Muhammad Aris tidak memberikan kewenangan berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Permendagri 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa kepada Bendahara hal tersebut berdasarkan Fakta Persidangan dimana Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) dengan mengambil dan menguasai seluruh Dana Desa Gampong Blang Makmur Tahun 2018, sehingga TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa Tidak bisa menjalankan Tugas dan Wewenang nya ;

- b) bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusan Halaman 106 s.d 108 telah salah mempertimbangkan Fakta Hukum Unsur “ Melawan Hukum yang akan diuraikan di bawah ini berdasarkan Rekaman Suara yang di rekam oleh Penasehat Hukum Pada saat Persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ... dst ... Terdakwa selaku bendehara telah mempergunakan anggaran pendapatan Desa Gampong Blang Makmur tahun 2018 ... dst ... sehingga terjadi penyimpangan dan penyelewengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Menimbang, ... dst ... yang bukti fisiknya tidak dapat dibuktikan keabsahan pengeluarannya oleh bendehara ... dst ...
Terdakwa sehingga terdapat Kas di bendehara yang belum dapat di pertanggung jawabkan ... dst ...

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi IRWAN HAMDI Bin Razali Yusuf, MUSYIKAKA Bin (Alm) Bukhari Nur, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, SYAHRUL Bin Jauhari, UBAT Bin Raden, HASYIMI, HG, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, RUSLAN R Bin Rusli, M. Yusuf Bin Ismail, MUHAMMAD NIZAM, S.E., M.M, (Alm) Saifuddin, MARWAN Bin (Alm) Abdul Kadir, ZAINAL H.M. AMIN Bin (Alm) H.M. Amin, NAINUNIS Bin Sayuti, M. ADAM. H., SURIATI, dimana Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) menguasai seluruh Dana Desa Gampong Blang Makmur dengan cara yang telah di sampaikan diatas dan dipergunakan oleh Sdr. Muhammad Aris

Halaman 66 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keuchik Gampong Blang Makmur) untuk kepentingan Pribadi dan pada saat dimitai Pertanggung Jawaban Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) menghilangkan Bukti T-20, T-21.

- c) bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusan Halaman 109 s.d 110 telah salah mempertimbangkan Fakta Hukum Unsur “Melawan Hukum” terkait dengan Fakta Intergritas yang akan diuraikan di bawah ini berdasarkan Bukti T-2, T-11 yang di ajukan oleh Penasehat Hukum sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa ... dst ... namun pada kenyataanya ketentuan yang termuat dalam APBG/APBG-P maupun RAB tidak Terdakwa laksanakan sepenuhnya serta terdakwa dan saksi Muhammada Aris Bin Zainuddin Jalil tidak menjalankan Fakta Intergritas yang telah dibuat dan disepakati, bahkan saksi Muhammad Aris Bin Zainuddin Jalil telah sengaja meminta atau mengambil uang dana desa dari Terdakwa untuk keperluan pribadi saksi Muhammad Aris Bin Zainuddin Jalil, sedangkan terdakwa ... dst ... selaku bendehara gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya secara bersama – sama melakukan penyimpangan terhadap dana Desa Gampong Blang Makmur kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Bukti T-2, T-11 serta Keterangan Saksi RUSLAN R Bin Rusli, M. Yusuf Bin Ismail, MUHAMMAD NIZAM, S.E., M.M, (Alm) Saifuddin, MARWAN Bin (Alm) Abdul Kadir, dimana Fakta Intergritas bukanlah dibuat dan disepakati dengan TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa akan tetapi merupakan kewajiban Muhammad Aris Bin Zainuddin Jalil selaku Keuchik Gampong Blang Makmur.

Bahwa berdasarkan Bukti T- 18, T-19 , T-17 Jo Keterangan Saksi M. Adam H, Suriati dimana Muhammad Aris Bin Zainuddin Jalil selaku Keuchik Gampong Blang Makmur, mengambil Dana Desa dengan cara yang telah disampaikan diatas sehingga Terdakwa tidak memberikan kewenangan berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Permendagri 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa kepada

Halaman 67 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara hal tersebut berdasarkan Fakta Persidangan dimana Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) dengan mengambil dan mengausai seluruh Dana Desa Gampong Blang Makmur Tahun 2018, sehingga Terdakwa Tidak bisa menjalankan Tugas dan Wewenangnya.

- d) bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusan Halaman 110 s.d 111 Angka 4 telah salah mengabaikan Pasal 35 ayat (4) Permendagri 113/2015 Ttg Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ... dst ... Pasal 40 ayat (1) dan (2)

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya" dimana Judex Factie dengan sengaja telah mengabaikan Pasal 35 Ayat (4) Permendagri 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa.

Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya Keberatan Terhadap Fakta – Fakta Hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 100 – 111 Jo. Memori Jaksa Penuntut Umum / PEMBANDING halaman 8 huruf A poin a.2 unsur "Secara Melawan Hukum" telah dimanipulasi, dimana berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya selaku Bendahara Gampong Blang Makmur, berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Permendagri 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa Jo Keterangan Saksi IRWAN HAMDY Bin Razali Yusuf, MUSYIKAKA Bin (Alm) Bukhari Nur, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, SYAHRUL Bin Jauhari, UBAT Bin Raden, HASYIMI, HG, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, RUSLAN R Bin Rusli, M. Yusuf Bin Ismail, MUHAMMAD NIZAM, S.E., M.M, (Alm) Saifuddin, MARWAN Bin (Alm) Abdul Kadir, ZAINAL H.M. AMIN Bin (Alm) H.M. Amin,

Halaman 68 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAINUNIS Bin Sayuti, TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya dalam menjalankan Kewenangannya hanya bertanggungjawab Kepada Sdr. Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) dimana Sdr. Muhammad Aris tidak memberikan kewenangan berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Permendagri 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa kepada TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya selaku Bendehara. Hal tersebut terungkap dalam Fakta Persidangan, dimana Muhammad Aris (Keuchik Gampong Blang Makmur) dengan mengambil dan menguasai seluruh Dana Desa Gampong Blang Makmur Tahun 2018 secara paksa dari TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya, sehingga TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya tidak bisa menjalankan Tugas dan Wewengannya;

Bahwa berdasarkan Uraian diatas makan TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. Yahya Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama – sama Unsur Secara Melawan Hukum.

8. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM “UNSUR MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN”

- a) Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA BIN M. YAHYA Keberatan terhadap Pertimbangan Judex Factie pada alenia Pertama halaman 129 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukan adanya kesengajaan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Bendehara Desa Blang Makmur yang seharusnya Terdakwa dapat menghindari tindakan tersebut yakni dengan menolak memberikan uang Kepada saksi Muhammad Aris Bin Zainuddin Jailani selaku

Halaman 69 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



kepala Desa Gampong Blang Makmur tanpa bukti serah terima dana Desa serta Laporan pertanggungjawaban Peruntukan Pengeluaran uang dari saksi Muhammad Aris Bin Zainuddin Jailani.

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dimana nyata – nyata salah dalam berpendapat serta menyimpulkan tidak ada bukti penyerahan Dana Desa Tersebut dimana berdasarkan Saksi M. Adam. H, Suriati, Mardiansyah, IRWAN HAMDI Bin Razali Yusuf, MUSYIKAKA Bin (Alm) Bukhari Nur, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, SYAHRUL Bin Jauhari, UBAT Bin Raden, HASYIMI, HG, M. ALI Bin (Alm) Sulaiman, RUSLAN R Bin Rusli, M. Yusuf Bin Ismail, MUHAMMAD NIZAM, S.E., M.M, (Alm) Saifuddin, MARWAN Bin (Alm) Abdul Kadir, ZAINAL H.M. AMIN Bin (Alm) H.M. Amin, NAINUNIS Bin Sayuti Jo Bukti T-1 s.d T-25 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dimana Sdr. Muhammad Aris mengambil Dana Desa dengan cara yang telah dijelaskan di atas serta Jo berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (13), (16) Jo Pasal 3 ayat (1), (2), ayat (2) huruf b, Jo Pasal 35 ayat (4) Permendagri No. 113/2014, ttg Pengelolaan Dana Desa Jo 51 KUHP Jo Bukti T-17, T-18, T-19.

Bahwa berdasarkan Uraian diatas makan Terdakwa Rusli Yahya Bin M. Yahya Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama – sama Unsur Menyalah Gunakan Kewenangan.

9. JUDEX FACTIE TIDAK CUKUP DALAM MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI & ALAT BUKTI SURAT T-1 s.d T-25

- a) Bahwa TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA Bin M. YAHYA Keberatan terhadap Pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama pada alenia Pertama halaman 145 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, ... dst ... Mejlis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan apabila Hakim (Judex

Halaman 70 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie) Kurang Cukup Mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hukum yang Kurang Cukup maka Putusannya adalah cacat Hukum dan dapat dibatalkan.

Bahwa dalam memutuskan menjatuhkan Putusan, judex factie sama sekali tidak memperhatikan keterangan saksi A de charge yang di ambil berdasarkan sumpah serta melepaskan diri dari kebenaran Materil suatu kejadian maupun Bukti Surat yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dari T-1 s.d T-25.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 13 / Pid.Sus – TPK / 2020 / PN Bna. Tanggal 2 November 2020

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) Untuk Seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA BIN M. YAHYA untuk seluruhnya
3. Mengabulkan Kontra Memori TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA BIN M. YAHYA untuk seluruhnya
4. Menyatakan TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA BIN M. YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primier dan Subsidaire ;

Halaman 71 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA BIN M. YAHYA oleh karena itu dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
6. Memerintahkan TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA BIN M. YAHYA dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan perkara ini diucapkan;
7. Memulihkan hak-hak TERMOHON BANDING (Terbanding) / Terdakwa RUSLI YAHYA BIN M. YAHYA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta mertabat seperti semula;
8. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding kedua belah pihak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Nopember 2020 nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Bna dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang tertuang sebagai alasan mengajukan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam masing – masing memori bandingnya sertasebagaimana ternyata dalam kontra memori banding

Halaman 72 Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara implisit telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Nopember 2020 nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Bna yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2020 nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Bna yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 73Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami Saryana, S.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Mansur, Bc.IP.,S.H.,M.Hum. dan Firmansyah, S.H.,M.H. masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,tanggal 14 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mahdi, S.H.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mansur, Bc.IP.,S.H.,M.Hum

d.t.o

Firmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Saryana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

REFLIZAILIUS

Halaman 74Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh